



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Karo sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu dilakukan aksi pencegahan dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing melalui intervensi gizi yang terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
29. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 39);
31. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 40);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

8. Ibu Hamil adalah wanita yang sedang hamil.
9. Ibu Nifas adalah wanita yang baru selesai melahirkan sampai 40 hari.
10. Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
11. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 11 (sebelas) bulan.
12. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari system tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.
13. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Edukasi Gizi adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menambah pengetahuan tentang gizi, membentuk sikap dan perilaku hidup sehat dengan memperhatikan pola makan sehari-hari dan faktor lain yang mempengaruhi makanan, serta meningkatkan derajat kesehatan dan gizi seseorang yang bertujuan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi.
15. Pelatihan Gizi adalah suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan gizi agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.
16. Penyuluhan Gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat kearah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan.

17. Sistem Kewaspadaaan Pangan dan Gizi adalah sistem yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
18. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
19. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat dengan 1.000 HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.
20. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
21. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
22. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
23. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat yang diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

25. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.
26. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
27. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan PLKB adalah pegawai pusat yang bertugas melayani masyarakat diwilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan Pemerintahan Desa.
28. Kader Pembangunan Manusia yang selajutnya disingkat dengan KPD adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.
29. Pendamping Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat dengan Pendamping PKH adalah pelaksana Program Keluarga harapan di tingkat kecamatan dalam menanggulangi kemiskinan di daerah.
30. Konvergensi adalah merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo.
33. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.
34. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karo.

35. Dinas...

35. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo.
36. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
37. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Karo.
38. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
39. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Karo.
40. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo.
41. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo.
42. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

#### Pasal 2

Asas-asas penurunan stunting adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka;

d. peka...

- d. peka budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosial budaya gzi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

#### Pasal 3

Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 4

Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan msyarakat melalui :

- a. Perbaiki pola konsumsi makanan;
- b. Perbaiki perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

### BAB III

#### PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi :

- a. komitmen dan visi Bupati;
- b. kampanye dengan focus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*nutritional food security*); dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi integrasi yang meliputi :
  - a. analisis situasi program penurunan stunting (Aksi #1);
  - b. penyusunan rencana kegiatan (Aksi #2);
  - c. rembuk stunting (Aksi #3);
  - d. penetapan peraturan bupati (Aksi #4);
  - e. pembinaan kader pembangunan manusia (Aksi #5);
  - f. sistem manajemen aksi (Aksi #6);
  - g. pengukuran dan publikasi stunting (Aksi #7); dan
  - h. revaluasi kinerja tahunan (Aksi #8).

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi :
  - a. Sasaran untuk intervensi gizi spesifik; dan
  - b. Sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ibu hamil;
  - b. ibu nifas;
  - c. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - d. ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga  
Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif  
Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. mengatasi kekurangan iodium;
  - d. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. melindungi ibu hamil yang mengalami keluhan seperti : diabetes melitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah pemberian vitamin A.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
  - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. menyediakan obat cacing;
  - c. menyediakan suplemen zinc;
  - d. menyediakan vitamin A;
  - e. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan;
  - f. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti : diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
  - g. memberikan imunisasi lengkap; dan
  - h. melakukan penurunan dan pengobatan diare.

(5) Kegiatan...

- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. melakukan fortifikasi bahan pangan oleh Dinas Kesehatan;
  - c. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. menyediakan jaminan kesehatan nasional (JKN) oleh Dinas Kesehatan;
  - e. menyediakan jaminan persalinan universal (Jampersal) oleh Dinas Kesehatan;
  - f. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua melalui parenting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - g. memberikan pendidikan anak usia dini universal oleh Dinas Pendidikan;
  - h. memberikan pendidikan gizi masyarakat melalui kegiatan Posyandu, pertemuan kader dan kegiatan lain oleh petugas Puskesmas;
  - i. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, gizi pada remaja dan bimbingan pranikah serta pembinaan keluarga sakinah oleh puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kementerian Agama;
  - j. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin oleh Dinas Sosial;
  - k. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian;
  - l. meningkatkan pemberdayaan dan pendapatan masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - m. membuat pencatatan sipil anak (akta kelahiran dan kartu identitas anak) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. mengkampanyekan pencegahan dan penanggulangan stunting oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. melakukan penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran kegiatan penurunan stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V  
PENDEKATAN  
Bagian Kesatu  
Kemandirian Keluarga  
Pasal 9

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat secara berkala, kontiniu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
  - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
  - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan; dan
  - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (2) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan...

- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan penurunan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna penurunan stunting.

Bagian Ketiga  
Gerakan 1.000 HPK  
Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan stunting.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
- a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal;
  - c. kampanye diberbagai media;
  - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan stunting; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan dan didukung anggaran pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI  
EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI  
Bagian Kesatu  
Edukasi Gizi  
Pasal 12

- (1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal-hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengertian gizi;
  - b. masalah gizi;
  - c. faktor-faktor yang mempengaruhi masalah gizi; dan
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki keadaan gizi.
- (3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Pelatihan Gizi  
Pasal 13

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang berkualitas.
- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan Gizi  
Pasal 14

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya penurunan stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.

(4) penyuluhan...

- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya penurunan stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INOVASI  
Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat penurunan stunting.
- (2) Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi inovasi daerah dalam menurunkan stunting yang dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII  
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 16

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Konvergensi Penurunan Stunting di daerah.
- (3) Tim Konvergensi Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Tim Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Karo khususnya unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penurunan stunting;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Karo;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penurunanstunting di Kabupaten Karo;
  - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pemetaan (*mapping*) peran lintas sektor terkait dengan penurunan stunting;
  - e. melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting di Kabupaten Karo dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan;
  - f. monitoring dan mengevaluasi program penurunan stunting di Kabupaten Karo;
  - g. mengkoordinasikan kecamatan dan pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data;
  - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program penurunan stunting di Kabupaten Karo;
  - i. memberikan rekomendasi kepada Buoati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Karo; dan
  - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim konvergensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 17

- (1) Dalam upaya penurunan stunting dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
  - a. tingginya angka kejadian stunting;
  - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK;
  - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan;
  - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan penurunan stunting;
  - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X  
PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ORGANISASI NON-PEMERINTAH  
Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat  
Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan serta penanggulangan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan hasil guna.

Bagian Ketiga  
Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah  
Pasal 19

- (1) Lembaga/organisasi non-pemerintah berperan aktif membantu pemerintah daerah dan mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
  - a. pendanaan;
  - b. tenaga ahli;
  - c. pelatihan kepada petugas kesehatan;
  - d. penyuluhan dan pendampingan;
  - e. kampanye pola hidup sehat;
  - f. peralatan;
  - g. bangunan dan atau bahan bangunan; dan
  - h. penyaluran obat-obat, bahan makananan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisien pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.

(4) Adapun...

- (4) Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya penurunan stunting.
- (2) Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

## BAB XII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan stunting daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari kecamatan sampai tingkat kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan stunting bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

c. Sumber...

- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI KARO,  
  
CORY SNIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe

pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,  


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR 26